



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973  
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: [dpmptsp@tabalongkab.go.id](mailto:dpmptsp@tabalongkab.go.id)  
Website: [dpmptsp.tabalongkab.go.id](http://dpmptsp.tabalongkab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG**

Nomor : B.016/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/VI/2025

**T E N T A N G  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK MAWAR "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG**

- Memperhatikan :** Surat permohonan Sdr. FENNY ROYALTY AGUSTINA, S.Pd,  
Nomor : B-22/TK.MWR-UW/421-1/06/2025 Tanggal 02 Juni 2025  
perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang :** Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tabalong Nomor : B.118/DIKBUD/400.3.2/VI/2025  
tanggal 19 Juni 2025.
- Mengingat :** 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;  
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak;  
3.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007  
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
4.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009  
tentang Standar Pendidikan Usia Dini;  
5.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang  
Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan  
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten  
Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah  
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor  
42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati  
Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan  
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong  
Tahun 2021 Nomor 42).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**  
**Pertama :** Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan  
Anak Usia Dini (PAUD);  
Nama PAUD : **TK MAWAR**  
Alamat PAUD : Desa Uwie RT.01 Kecamatan Muara Uya  
Kabupaten Tabalong
- Kedua :** Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;
- Ketiga :**

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.

Keempat

Kelima

Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir;

Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraannya merugikan pada pihak masyarakat;

Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **25 Juni 2028**.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 25 Juni 2025

a.n Bupati Tabalong

plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



**Ir. ROWI RAWATIANICE, M.T**

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19661125 199403 2 003

- Catatan :  
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.  
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.